

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pendidikan seks pada anak penting untuk diberikan oleh orang-orang terdekat seperti orang tua. Namun, menurut survey yang dihimpun penulis, di Indonesia masih banyak orang tua yang kesulitan ketika menjawab pertanyaan seputar pendidikan seks pada anak sehingga informasi tentang pendidikan seks tidak tersampaikan dengan baik atau bahkan diserahkan kepada lembaga pendidikan. Padahal pendidikan seks sebaiknya diberikan oleh orang tua kepada anak sedini mungkin secara bertahap. Dimulai dari menanamkan rasa malu pada anak yaitu usia 0-3 tahun, sebelum anak memasuki sekolah yaitu usia 5-6 tahun, serta usia pra-remaja yaitu 10-12 tahun. Kurangnya pendidikan seks terhadap anak menaikkan resiko anak menjadi korban pelecehan dan kekerasan seksual.

Kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia, khususnya di Jabodetabek (Bank Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Data Kasus Perlindungan Anak Berdasarkan Lokasi Pengaduan dan Pemantauan Media Se-Indonesia tahun 2011-2016, 2019) sudah sangat memprihatinkan. Pemerintah telah memutuskan tahun 2014 sebagai tahun darurat kekerasan terhadap anak, tetapi pada tahun 2018 kasus pelecehan seksual naik drastis dari tahun-tahun sebelumnya, target korbannya juga bergeser dari anak perempuan menuju anak laki-laki. Pada tahun 2016 tercatat ada 1.956 kasus yang dilaporkan, pada tahun 2017 terdapat 2.298 kasus, dimana 54% laki-laki sebagai korban maupun pelaku sementara pada awal tahun 2018 tercatat 223 korban pelecehan seksual hanya dari laki-laki saja (Bank Data Komisi Perlindungan Anak, 2019.) Pelaku kejahatan ini juga bukan hanya orang asing, melainkan lebih banyak dari kerabat dekat seperti orang tua kandung/angkat/tiri, guru, paman, kakek, tetangga, pacar, dan pihak-pihak terdekat lainnya.

Korban serta pelaku pelecehan dan kekerasan ini semakin muda setiap tahunnya dengan modus yang bermacam-macam. Rata-rata korban pelecehan seksual masih di bawah umur (18 tahun) beragam dari TK, SD sampai SMP. Modus yang banyak dijumpai umumnya menggambarkan suatu pihak yang posisinya secara fisik maupun psikologi lemah dan tidak berdaya (anak) yang dibujuk atau diancam pelaku yang lebih dominan posisinya dengan berbagai cara. Oleh sebab itu kekerasan seksual bisa terjadi kapan saja, tidak memandang latar belakang maupun kelas ekonomi, kekerasan seksual dapat terjadi kepada siapa saja jika ada kesempatan. Baik di lingkungan keluarga, pendidikan, bahkan melalui media sosial (Wawancara penulis ke Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat, 2019.)

Perlu diambil langkah-langkah darurat untuk menyelamatkan anak-anak Indonesia. Anak merupakan penerus bangsa dengan harapan akan menjadi orang-orang yang berkualitas yang membangun Indonesia ini. Sementara anak korban kekerasan dan pelecehan seksual sudah hampir bisa dipastikan jiwanya akan terganggu. Tidak mustahil pengalaman buruk mereka akan terbawa sampai dewasa sehingga memicu korban menjadi pelaku kekerasan seksual yang serupa (Tuliah, 2018 : 2.) Di Indonesia sendiri sudah ada hukum mengenai pelecehan dan kekerasan seksual pada anak yang diatur dalam UU 35/2014 Pasal 76 dan Pasal 82. Sementara perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur diatur dalam Pasal 290 KUHP. Pelakunya akan mendapat sanksi pidana penjara paling sedikit selama lima tahun dan denda paling banyak lima miliar rupiah. Ironisnya, hukuman yang berat terhadap para pelaku sepertinya tidak membuat angka kejahatan ini menurun. Banyak faktor yang mempengaruhi tingginya angka kejahatan ini seperti faktor ekonomi, pendidikan, agama, moralitas yang rusak, kemajuan teknologi, derasnya arus informasi dari internet, sampai kurang tersosialisasinya sanksi hukuman pidana kekerasan serta pelecehan seksual.

Upaya-upaya penanganan kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak telah dilakukan oleh pemerintah. Seperti sosialisasi program pencegahan kejahatan terhadap

anak, pembaharuan UU perlindungan anak, gerakan Internet Sehat, Telepon Pelayanan Sosial Anak (Tepsa), serta pendampingan psikososial berupa trauma healing dan konseling bagi korban yang disediakan Kemensos. Meskipun begitu upaya pemerintah terhadap penanggulangan kasus ini masih terfokus pada paska kejahatan, bukan pencegahannya.

Dari fenomena permasalahan di atas, jelas dibutuhkan upaya pencegahan agar anak tidak lagi menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual. Upaya ini dimulai dari tingkat yang paling dasar, yaitu dengan pemberian edukasi pencegahan anak menjadi korban kekerasan seksual sedini mungkin kepada anak khususnya dari orang tua, serta keterbukaan komunikasi antara orang tua dan anak. Oleh sebab itu dibutuhkan media edukasi yang bisa menjembatani kebutuhan antara orang tua dan anak berupa buku interaksi. Buku interaksi menjadi wadah yang tepat untuk menjembatani komunikasi antara anak dan orang tua karena dibutuhkan pendampingan orang tua untuk memberikan informasi di dalamnya. Buku interaksi dengan visual yang tepat juga akan memudahkan anak dalam menyerap informasi yang diperlukan dengan efektif, serta menyenangkan.

## **1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1.2.1 Permasalahan**

- a. Bagaimana cara menyampaikan edukasi seks yang efektif dari orang tua kepada anak untuk mengkomunikasikan batasan-batasan fisik maupun pencegahan agar anak terhindar dari kejahatan seksual?
- b. Bagaimana membuat media dengan visual yang tepat untuk anak berumur 7-9 tahun untuk mengkomunikasikan batasan-batasan fisik maupun pencegahan agar anak terhindar dari kejahatan seksual?

### **1.2.2 Ruang lingkup**

- a. Fokus permasalahan terletak pada meminimalkan anak sebagai korban pelecehan dan kekerasan seksual mencakup menginformasikan dan

mendedukasi hal-hal mengenai pencegahan terjadinya kekerasan seksual pada anak sedini mungkin.

- b. Kampanye dibatasi hanya untuk kota-kota besar di pulau Jawa .
- c. Penelitian dibatasi hanya untuk orang tua yang memiliki anak yang berumur 7-9 tahun mewakili usia termuda anak dapat mengerti pendidikan seksualitas serta mempersiapkan anak di lingkungan baru berupa sekolah dasar.

### **1.3 Tujuan Perancangan**

- a. Merancang media edukasi seks yang efektif dari orang tua kepada anak untuk mengkomunikasikan batasan-batasan fisik maupun pencegahan agar anak terhindar dari kejahatan seksual.
- b. Merancang media dengan visual yang tepat untuk anak berumur 7-9 tahun untuk mengkomunikasikan batasan-batasan fisik maupun pencegahan agar anak terhindar dari kejahatan seksual.

### **1.4 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

#### **1.4.1 Observasi Lapangan**

Observasi terhadap perilaku dan kebiasaan anak berumur 3-6 tahun di TK Tiara Bunda, Bandung mengenai norma seksualitas. Serta perilaku anak usia 7-9 tahun di sekolah minggu Gereja Kristen Indonesia, Bandung mengenai kegiatan bermain sambil belajar.

#### **1.4.2 Wawancara**

Wawancara dengan narasumber Ibu Ira Adelina, M.Psi., Psikolog, dan Dr. Irene P. Edwina M.SI, Psikolog di Universitas Kristen Maranatha pada bulan November 2018, serta Dr. Jacqueline M.T, M.SI, psikolog pada bulan Februari 2019 untuk mendapatkan informasi mengenai pendidikan tentang seks untuk balita.

Wawancara dengan orang tua yang memiliki anak berumur 3-6 tahun yang berdomisili di kota Bandung serta peduli terhadap pendidikan seks anaknya.

Wawancara dengan Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat yang berlokasi di Jl. Cimbleuit No 119 Bandung pada bulan Maret 2018 untuk mendapatkan informasi mengenai kasus-kasus pelecehan serta kekerasan seksual pada anak.


#### **1.4.3 Survey**

Penyebaran kuisisioner kepada 52 orang tua yang memiliki anak berusia 3-6 tahun di kota Bandung dan Jakarta mengenai pendidikan seksualitas serta pendapat mengenai pencegahan kekerasan dan pelecehan seksual pada anak balita.

Penyebaran kuisisioner kepada 58 anak berumur 7-9 tahun yang berdomisili di kota Bandung untuk mendata pendapat mengenai kegemaran membaca mereka.

#### **1.4.4 Studi Pustaka**

Mengumpulkan dan mengkaji berbagai teori dari para ahli melalui perpustakaan Universitas Kristen Maranatha dan internet.



## 1.5 Skema Perancangan

